



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, & PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAR DISPOSISI REKTOR

Indeks : **00973** Tanggal Terima Surat: **10/10/2016**
 Nomor : **3211/A4/HK/2016**
 Tanggal : **9/22/2016**
 Perihal : **Penyampaan Salinan Kemenristekdikti Nomor 311/M/KPT/2016**
 Asal/Pengirim : **Ani Nurdiani Azizah**
 Instansi : **Ka. Biro Hukum dan Organisasi Kemendikdik**
 Sifat : **Penting**

DITERUSKAN KEPADA:

<input checked="" type="checkbox"/> Purek III, II, IV <input type="checkbox"/> Staf Ahli. PR I, II, III, IV	<input type="checkbox"/> Dekan FKIP <input type="checkbox"/> Pudek I, II, III <input type="checkbox"/> Kajur. Kaprog <input checked="" type="checkbox"/> Kabag TU <input type="checkbox"/> Dir. PPs <input type="checkbox"/> Ass. Dir. I, II <input type="checkbox"/> Kaprog <input type="checkbox"/> Kabag TU <input type="checkbox"/> Ka. LPPM <input type="checkbox"/> Ka. Puslitgabangsis <input type="checkbox"/> Ka. PPM <input type="checkbox"/> Ka. Keilmuan <input type="checkbox"/> Ka. PAU-PPI <input type="checkbox"/> Ka. LPBAUSI	<input type="checkbox"/> Ka. P2M2 <input type="checkbox"/> Ka. Pusjian <input type="checkbox"/> Ka. Puskom <input type="checkbox"/> Ka. Puslaba <input type="checkbox"/> Ka. PBB <input type="checkbox"/> Ka. BAUK <input type="checkbox"/> Kabag. UHT <input type="checkbox"/> Kabag. Keu. <input type="checkbox"/> Kabag. Kepeg <input type="checkbox"/> Ka. BAAPM <input type="checkbox"/> Kabag. Reg <input type="checkbox"/> Kabag. Kelulusan <input type="checkbox"/> Kabag. Perenc. <input type="checkbox"/> Ka. Pelma	<input type="checkbox"/> Ka. Pusmintas <input type="checkbox"/> Ka. SPI <input type="checkbox"/> Ka. Puslata <input type="checkbox"/> Ka. PSDM <input type="checkbox"/> Ka. PUSHUI <input type="checkbox"/> Humas <input type="checkbox"/> Urs. Internasional <input type="checkbox"/> Ka. Fajang <input type="checkbox"/> Ka. Poliklinik <input type="checkbox"/> Ka. Karunika <input type="checkbox"/> Tim Kerja 1. Bahan Ajar 2. Bangunan Gedung 3. Alat Tulis Kantor	4. Komputer/ICT 5. Pengiriman Barang 6. Kendaraan Dinas 7. Pemelih. Bang-Ling 8. Peralatan Kantor 9. Pemelih. Kesehatan 10. Manajemen ISO 11. Manj. Konsumsi <input type="checkbox"/> Ka. UPBJJ..... <input type="checkbox"/> YPII <input type="checkbox"/> Staf Ahli Rektor <input type="checkbox"/> Sekretariat Rektor <input checked="" type="checkbox"/> <i>Secretaris Devo</i> <input type="checkbox"/>
--	---	--	---	---

DISPOSISI

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk dimaklumi/sbg info	<input type="checkbox"/> Jawab langsung	<input type="checkbox"/> Catat dan file
<input type="checkbox"/> Pelajari & tanggap	<input type="checkbox"/> Harap wakili saya	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Siapkan draft jawaban untuk ttd Rektor	<input type="checkbox"/> Laksanakan /Proses/Gunakan	<input type="checkbox"/>

Catatan :

*Pak Arif di sini diberhentikan tp
kondisi di tetapkan lagi di
SK yg lain ya
11/10/16*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
www.ristekdikti.go.id

Nomor : 3211 /A4/HK/2016
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Kepmenristekdikti
Nomor 311/M/KPT/2016

22 September 2016

Yth. (Daftar nama terlampir)

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 311/M/KPT/2016 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

Lampiran Penyampaian Salinan Kepmenristekdikti Nomor 311/M/KPT/2016
Nomor : 321/A4/HK/2016
Tanggal : 22 September 2016

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Rektor Universitas Padjajaran;
4. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Rektor Universitas Bengkulu;
8. Rektor Universitas Brawijaya;
9. Rektor Universitas Diponegoro;
10. Rektor Universitas Negeri Semarang;
11. Rektor Universitas Udayana;
12. Rektor Universitas Hasanuddin;
13. Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
14. Rektor Universitas Lampung;
15. Rektor Universitas Mulawarman;
16. Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
17. Rektor Universitas Negeri Jakarta;
18. Rektor Universitas Sebelas Maret;
19. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
20. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
21. Rektor Universitas Riau;
22. Rektor Universitas Andalas;
23. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
24. **Rektor Universitas Terbuka;**
25. Rektor Universitas Haluoleo;
26. Rektor Universitas Mataram; dan
27. Direktur Politeknik Negeri Malang.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 311/M/KPT/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-548/MK.05/2016 tanggal 30 Juni 2016 telah disetujui penggantian dan penetapan Dewan Pengawas dari unsur Kementerian/Lembaga pada Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2/MK.05/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-219/MK.05/2016 tanggal 29 Maret 2016 telah disetujui penunjukan dan penggantian Dewan Pengawas dari unsur Kementerian Keuangan pada Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2004 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya sebagai Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Padjajaran;
2. Puspita Wulandari, S.E., M.M., D.B.A., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Padjajaran;

3. Dr. Ir. Freddy Danny, S.E., M.E., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Padjajaran;
4. Prof. Dr. Ida Suraida, S.E., M.S., Ak., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Padjajaran;
5. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasyih S.E., M.S., Ak sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Padjajaran;
6. Prof. Dr Djoko Santoso, sebagai Dewan Pengawas pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Pardiharto, S.H., sebagai Dewan Pengawas pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Prof. Dr. Supriadi, M.Si., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Malang;
10. Drs. Iskandar., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sriwijaya;
11. Drs. Charles Panggabean, Ak., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sriwijaya;
12. Suharno, S.H., M.P.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Malang;
13. Prof. Dr. Bambang Banu Banu Siswoyo, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Malang;
14. Dr. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Bengkulu;
15. Dra. Niken Pudyastuti, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Bengkulu;
16. Darman Usman, S.E., Ak., M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Bengkulu;
17. Prof. Dr. Andi Pengerang Moenta, S.H., M.H., DFM., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
18. Drs. Juni Hastoto, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
19. Prof. Dr. Ir. Abdul Latief Abadi, MS., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
20. Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
21. Prof. Masruchin Ruba'I, S.H., MS., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Brawijaya;
22. Ir. Harris Iskandar, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang;
23. Drs. Thaufik, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Diponegoro;
24. Ismani, M.Pd., M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Diponegoro;
25. Prof. Dr. Ir. Y.S Darmanto, M.Sc., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Diponegoro;
26. Prof. Dr. Mohamad Nasir, Ak., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Diponegoro;
27. Dr. (HC) Subiakto Tjakrawerdya, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Semarang;

28. Drs. Muhson, M.A, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Semarang;
29. Prof. Dr. Kacung Marijan, MA., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Udayana;
30. Drs. I Gusti Agung Rai, Ak., MA, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Udayana;
31. Ida Bagus Kartika Manuaba, S.H., M.A., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Udayana;
32. Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodipuro, MS., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Hasanuddin;
33. Alfiker Siringoringo, S.E., M.Ec., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Hasanuddin;
34. H. Moeh. Roem., S.H., M.Si., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Hasanuddin;
35. Dr. Yusrial Bachtiar, Ak., M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Jenderal Soedirman;
36. Tavianto Noegroho, S.H., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Jenderal Soedirman;
37. Prof. Dr. H. Kamlo, S.E., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Jenderal Soedirman;
38. Dr. Illah Sailah, MS., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Lampung;
39. Drs. R. Moch. Atlap Noer Syamsoe, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Lampung;
40. Ir. Dwi Herianto, M.T., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Lampung;
41. Hindun Basri Purba, S.H., M.Si., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mulawarman;
42. Drs. Ade Rohman, M.Si., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mulawarman;
43. Prof. Dr. Achmad Ariffien Bratawinata, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mulawarman;
44. Dr. Haryono Umar, Ak., M.Sc., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Gorontalo;
45. Sudarso, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Gorontalo;
46. Marthen A. Taha, S.E., M.Ec.Dev., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Gorontalo;
47. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Jakarta;
48. Drs. Hasudungan Siregar, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Jakarta;
49. Prof. Dr. Myrnawati, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Jakarta;
50. Dr. Muhamad Qudrat Wisnu Aji, S.E., M.Ed., sebagai Dewan Pengawas pada Politeknik Negeri Malang;
51. Prof. Dr. Eka Afnan Troena, S.E., sebagai Dewan Pengawas pada Politeknik Negeri Malang;
52. Dr. Ahmad Yani, Ak., S.H., M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Politeknik Negeri Malang;

53. Prof. Agus Subekti, M.Sc., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sebelas Maret;
54. Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A., M.com sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sebelas Maret;
55. Prof. Dr. dr. Respati Suryanto Drajat, Sp.OT, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sebelas Maret;
56. Hamid Muhammad, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Surabaya;
57. Drs. Muhamad Chariri, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Surabaya;
58. Prof. Dr. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Surabaya;
59. Prof. Suyanto, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Yogyakarta;
60. Drs. Hendro Baskoro, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Yogyakarta;
61. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Yogyakarta;
62. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Riau;
63. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Riau; ✓
64. Didyk Choirul, M.P.A., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Riau;
65. Dr. Taufik Hanafi, sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Andalas;
66. R. Wiwin Istanti, S.E. Ak., M. Laws., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Andalas;
67. Prof. Dr. Eddy R. Rasyid., M.Com (Hons)., Akt., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Andalas;
68. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc., Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
69. Nur Purnomo, S.H., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
70. Drs. E. Berland Suhermawan, M.Soc.Sc., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
71. Totok Suprayitno, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
72. Tauhid, S.E., M.Sc.IB., MBA., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
73. Arief Daryanto, Ph.D., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka; ✓
74. Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Haluoleo;
75. Dra. Marni Misnur, M.M., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Haluoleo;
76. Fitriaman, S.E., MSA., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Haluoleo;
77. Prof. Dr. Ing. Ir. Yul Yunazwin, M.Sc., DIC., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mataram;

78. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mataram; dan
79. Drs. Supriyo, S.Ip., M.H., sebagai Dewan Pengawas pada Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

